

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>1</sup>. Terbentuknya keluarga bahagia tidak lepas dari peran serta anak, yang juga menjadi tujuan utama perkawinan. Orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang aman, rukun, dan taat pada syariat Islam, khususnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh ijab qabul dan janji setia, melainkan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. dimana setiap umat muslim sangat dianjurkan untuk mengikutinya. Pernikahan dalam Islam dianjurkan agar dorongan nafsu biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan dengan cara yang halal, dengan tujuan untuk menghindari zina<sup>2</sup> juga mengandung makna dan nilai ibadah. Sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan seba gai akad yang sangat kuat,

---

<sup>1</sup> Subekti, dkk, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita). hlm. 537-538

<sup>2</sup> Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Palangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)", Jurnal Mazahibuna, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123

perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya adalah ibadah (pasal 2 KHI).<sup>3</sup>

Meskipun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, tidak bisa di pungkiri beberapa permasalahan rumah tangga seperti ekonomi, dan adanya orang ketiga selalu bisa mengancam keberlangsungan suatu rumah tangga. Selain itu banyak permasalahan-permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan dan tidak menemukan titik terang hingga akhirnya terjadilah suatu perceraian. Perceraian atau juga bisa diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan adalah istilah hukum yang di gunakan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu berakhirnya hubungan suami istri antara seorang perempuan dan laki-laki yang telah melakukan pernikahan yang sah baik dia belum pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*) ataupun sudah pernah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*). Putusnya perkawinan bisa terjadi karena kematian, perceraian talak dan karena putusan pengadilan<sup>4</sup>

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Apabila suatu ikatan perkawinan terputus, maka hilang lah status suami istri yang ada pada seorang pria dan wanita. Dan menjadi haram suatu hubungan yang di lakukan setelah perceraian tersebut. Islam pun memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir jikalau rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk lagi. Akan tetapi islam juga menganjurkan agar adanya usaha perdamaian diantara keduanya baik dari diri mereka maupun dari hakim sebagai pemutus perkara. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 35.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015), hal 53

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”<sup>5</sup>

Pengertian Hakim terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>6</sup>

Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki hakim adalah hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan. Maksudnya hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Pres 1989), hlm.298

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 ayat (5)

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

Berdasarkan pasal tersebut maka kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Namun di dalam pasal 178 Ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) RBg telah mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau bisa disebut dengan *asas ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) yaitu bertindak melampaui kewenangannya. Dan putusannya harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i’tikad baik atau kepentingan umum, karena hal tersebut telah melampaui *asas ultra petitum*.<sup>8</sup> Atas timbulnya akibat hukum dengan timbulnya putusan yang melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena melampaui batas wewenang.

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan *asas ultra petitum partium* ada yang membenarkan putusan hakim yang melanggar *asas ultra petitum partium* dan ada yang melarang atau tidak membenarkan seorang hakim melanggar *asas ultra petitum partium*.<sup>9</sup> Namun dalam praktiknya hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap *asas ultra petitum partium* dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, hlm. 801.

<sup>9</sup> R. Soepoemo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pardnya Paramita, 1993, h. 20)

apabila dalam petitum terdapat *ex aequo et bono* (Putusan yang seadil-adilnya)<sup>10</sup>

Dalam perkara cerai talak, pada umumnya amar putusan yang diberikan hakim hanya berisi permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) yaitu “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”, dan amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama. Namun, amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa mut'ah dan nafkah iddah. Padahal seperti yang kita ketahui dengan putusnya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami-istri masih ada walaupun tidak sebesar ketika masih dalam ikatan perkawinan karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah masa iddah berakhir. Maka Hakim di sini dapat menggunakan hak *ex officio*-nya yaitu memutuskan lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak di tuntutan oleh para pihak seperti, untuk menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri.

Di Pengadilan Agama dalam memutus permohonan talak masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam menyikapi pemenuhan hak-hak istri baik itu berupa nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang tidak dituntut oleh termohon. Sehingga hal itu tidak memberikan kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak-hak bekas istri. Hal ini disebabkan karena adanya

---

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 229.

ketidakseimbangan antara asas *ultra petitum partium* yang melarang hakim untuk menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon dan adanya UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) yang mengharuskan pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya penghidupan pasca perceraian. Maka dari itu perlu adanya batasan hak *ex officio* hakim untuk memutus yang tidak ada di dalam petitum dan agar tidak dikategorikan telah melanggar *asas ultra petitum*.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu hakim di PA Palangkaraya pada tanggal 27 September 2023 dengan inisial ZH dalam menggunakan hak *ex officio*-nya para hakim biasanya memutus suatu perkara hanya terbatas pada nafkah iddah atau nafkah mut'ah dan memberikan amar/perintah kepada suami (pemohon) untuk membayar nafkah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan menurut salah satu hakim yang lain berinisial MA, dalam melaksanakan hak *ex officio*-nya hakim tidak terbatas dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah saja namun juga bisa juga dalam bentuk kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah anak atau hadhanah.

Dari dua pernyataan di atas tersebut, dapat di simpulkan adanya jawaban yang berbeda dan menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai apa yang menjadi alasan mereka terkait masalah peneliti yaitu batasan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara cerai talak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat ini sebagai penelitian. Berikut permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan dibagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak?
2. Apa saja alasan yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui apa saja alasan yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam mengeksplorasi perencanaan perempuan terkait pembatasan jumlah anak, baik bagi mereka yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, termasuk Hukum Islam, sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## 2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa pokok kata yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapat

Pendapat merupakan bentuk turunan dari kata *dapat*. Kata *dapat* memiliki dua kategori kelas kata, adverbial dan verbal. Kategori adverbial mengacu pada makna “mampu, sanggup”. Kategori verbal mengacu pada makna “menerima, memperoleh, berhasil, tercapai”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> KBBi online

Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi.

## 2. Batasan

Batasan atau batas adalah garis atau sesuatu yang memisahkan antara satu dan lain hal.<sup>12</sup> Batasan yang di maksud yaitu membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan.

## 3. Hak

Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.<sup>13</sup>

## 4. *Ex Officio* Hakim

*Ex Officio* atau juga dikenal dengan istilah hukum *ambtshalve* berasal dari bahasa Belanda yang dalam kamus hukum dijelaskan sebagai berikut ; “karena jabatan, tidak berdasarkan penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan, misalnya pengusulan pemberian grasi karena jabatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> KBBI Online

<sup>13</sup> KBBI Online

<sup>14</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka h. 155.

Sedangkan Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pada aspek-aspek tertentu terdapat kemiripan dengan penelitian ini, namun pada aspek lain terdapat pula perbedaan yang mendasar, penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Hanif Subiyakto Putro (2020) yang berjudul “Implementasi Hak Ex Officio Hakim pada perkara cerai talak karena tidak adanya tanggung jawab Suami di Pengadilan Agama Klaten”<sup>15</sup>. Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa

---

<sup>15</sup> Hanif Subiyakto Putro (2020) yang berjudul “Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim pada perkara cerai talak karena tidak adanya tanggung jawab Suami di Pengadilan Agama Klaten” <https://eprints.ums.ac.id/83698/>

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya. Istri dinyatakan nusyuz oleh hakim. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan hak *ex officio* hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak, perbedaannya adalah peneliti akan lebih berfokus kepada pendapat hakim mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Kedua, Skripsi karya Alfi Inayati (2018) berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga”<sup>16</sup> dalam skripsi tersebut peneliti tersebut menyimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah kepada istri atau Termohon tidak mengacu pada pasal 178 ayat (3) HIR/RBG maupun SEMA No. 3 Tahun 2015 melainkan menggunakan dasar pertimbangan pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut'ah dan

---

<sup>16</sup> Alfi Inayati (2018) berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga” <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9119/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>

iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan *petitum primair* (MA No. 140K/Sip/1971). Dari putusan tersebut, setiap putusan hakim dalam menetapkan kategori nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan dan penilaian dari hakim. Ia juga menyimpulkan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah terletak pada asas *ultra petitum* sebagai pembatasan hak hakim dalam menjalankan hak *ex officio*nya sedangkan perbedaannya adalah peneliti akan lebih berfokus pada pendapat hakim mengenai batasan hak *ex officio* hakim yang dalam konteksnya tidak melanggar asas *ultra petitum* dalam memutus perkara cerai talak.

Ketiga, Skripsi karya Ami Alawiyah (2019), berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak”<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* dapat diberikan dalam situasi yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam *petitum* gugatan, seperti ketika seorang istri tidak menyadari hak-hak yang diperolehnya. Dalam kasus seperti itu, hakim berwenang untuk memerintahkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Penerapan hak *ex officio* oleh hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menganut asas *ultra petita*, karena berakar pada *petitum subsider*, yang menghendaki putusan berdasarkan kewajaran dan kesetaraan, atau *ex aequo et bono*. Akibatnya, ketika menentukan nafkah pasca-cerai, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan semua aspek gugatan. skripsi ini memiliki kesamaan dengan

---

<sup>17</sup> Ami Alawiyah (2019), berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak”  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/5215/1/AMI%20ALAWIYAH\\_PANDANGAN%20HAKIM%20](https://repository.uinsaizu.ac.id/5215/1/AMI%20ALAWIYAH_PANDANGAN%20HAKIM%20)

peneliti dalam hal keduanya mengeksplorasi perspektif hakim tentang hak *ex officio* hakim namun, perbedaannya terletak pada fokus wacana, khususnya mengenai batasan hak-hak ini dalam perkara cerai talak.

Keempat, Tesis Karya Meilina Yulien (2019) yang berjudul “Implementasi Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Krui sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri dalam perkara cerai Talak Verstek”<sup>18</sup> dalam tesis tersebut beliau menyimpulkan pertama, bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui dalam hal pembebanan nafkah iddah dan mut’ah atau anak, masih sangat minim, hal ini dibuktikan dengan data penelitian bahwa putusan cerai talak verstek yang disertai pembebanan kepada mantan suami di Pengadilan Agama Krui hanya 19 % atau hanya 1/3 dari seluruh putusan yang diputus verstek. Kedua, Pertimbangan yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan pembebanan kepada suami dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan dan kemauan suami dalam hal finansial, lamanya perkawinan, dan seberapa besar pengorbanan istri terhadap suaminya. Selain itu, status nusyuz istri, usia, dan jumlah anak turut berperan. Lebih jauh, terbatasnya pelaksanaan hak-hak hakim karena terjerat unsur hukum formil dan substantif, yang dapat menghambat rasa keadilan dalam hati nurani setiap hakim. Hal ini diperparah dengan asas dan justifikasi hukum terkait aspek ultra petitum, ketidakhadiran istri, dan kekhawatiran hakim terhadap kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi tidak efektif. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah tentang batasan hak *ex officio* hakim yang terhalang oleh asas ultra petitum dalam pembebanan terhadap suami

---

<sup>18</sup>Meilina Yulien (2019) yang berjudul “Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Krui sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri dalam perkara cerai Talak Verstek” <https://repository.radenintan.ac.id/6528/1/Tesis%201674130010.pdf>

terkait pemberian nafkah kepada istri, tetapi perbedaannya terletak pada fokus pembahasan peneliti ada pada pendapat hakim mengenai batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis uraian dalam skripsi ini disusun dalam enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi penyajian data serta analisis data)

Bab V: Pada bagian penutup, terdapat simpulan dan saran-saran. Kesimpulan menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil dari penyelesaian masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Saran-saran diungkapkan sebagai solusi bagi masalah-masalah yang ditemui selama penelitian ini. Pembahasan dan simpulan dari hasil penelitian ini kemudian diikuti oleh daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang relevan.